

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua pihak atau lebih. Menurut bahasa, kata *mudharabah* berasal dari *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Muzammil ayat 20. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya¹⁰.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai (shahibul *maal*) menyediakan dana (100%) sebagai modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut hasil kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak, dan apabila mengalami kerugian tetapi bukan karena kelalaian pengelola maka pemilik modal akan menanggungnya, tetapi jika kerugian itu dilakukan dengan sengaja atau tanpa ada unsur kelalaian maka pihak pengelola harus menanggungnya dan bertanggung jawab¹¹.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 76.

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, 2001, hal. 95.

Beberapa definisi *mudharabah* menurut istilah *fiqh*:

- a. Dalam *fiqh mu'amalah*, *mudharabah* dinamakan juga dengan *qiradh*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul *mal/rabbul mal*) dengan pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. *Mudharabah* menurut bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu *dharb*, maksudnya *adh-Dharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk berurusan dagang, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Muzammil ayat 20: “Dan yang lainnya bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah”.
- c. Menurut ulama madzhab Syafi'i, *mudharabah* adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, dimana yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- d. Menurut ulama Malikiyyah, *mudharabah* adalah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- e. Menurut mazhab Hambali, *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya¹².

¹² Muhammad, *Teknik Bagi Hasil dan Margin Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 37.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara eksplisit dalam al-Quran tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudharabah* diambil sebanyak 58 kali, namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti “perjalanan” atau “perjalanan untuk tujuan dagang”¹³.

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rabb al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (mudharib). Menurut Ibn Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki, kebolehan akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

A. Al-Qur'an

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah:

¹³ <http://masotib.blogspot.com/2011/02/sistem-pembiayaan-mudharabah-bagi-hasil.html>.
Diakses pada 3 mei 2013 Jam 10.35 WIB.

1. QS. Al-Muzzamil ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
 مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن
 فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.
 (QS. Al-Muzzamil : 20)¹⁴.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 848.

2. QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharaj. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (QS. Al Baqarah ayat 198)*¹⁵.

B. Hadist

- Di antara hadist yang di berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.”(HR.Ibn Majah)¹⁶.
- Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, “jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: al-Hidayah, 2002, hlm. 933

¹⁶ <http://alhadistonline.wordpress.com/?s=mudharabah> Diakses pada 3 mei 2013 Jam 10.50 WIB

bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut”. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani)¹⁷.

D. Fatwa DSN MUI yang menerangkan tentang deposito mudharabah adalah :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV2000 tanggal 1 April 2000 yaitu deposito yang tidak diperkenankan secara syariah yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu berdasarkan prinsip mudharabah.¹⁸

2. Rukun Mudharabah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad mudharabah:¹⁹

- a. Pelaku akad yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul *maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku itu, maka akad *mudharabah* tidak ada.
- b. Objek akad yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), keuntungan (*ribh*).
- c. Sighat, yaitu ijab dan qobul.

3. Syarat Mudharabah

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika akan melaksanakan akad *mudharabah*, terdiri dari dua syarat yaitu :

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, 2001, hal. 96.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional no 03/DSN-MUI/IV2000 tanggal 1 April tahun 2000

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 97.

– Syarat modal, meliputi :

- a. Modal harus berupa uang.
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c. Modal harus tunai bukan utang.

– Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

Selain syarat modal masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu tentang syarat bagi hasil harus jelas ukurannya dan keuntungan harus sesuai dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

4. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Akad mudharabah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *mudharabah muthlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) dan akad *mudharabah muqayyadah* (*Restricted Investment Account*)²⁰.

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini diterapkan dalam tabungan dan deposito²¹.

Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 66.

²¹ *Ibid*, hlm.67.

kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.²²

Dalam pernyataan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59, tentang perbankan syariah, karakteristik *mudharabah*, yaitu:²³

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh *mudharib* (pengelola dana) seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
3. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).
4. *Mudharabah mutlaqah* adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Mudhrabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana *mudharib* (pemilik dana) mengenai tempat, cara dan objek investasi.
6. Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun *mudharib* (pengelola dana).

²² Wiroso, S.E, M.B.A. *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005. Hal.36.

²³ *Ibid*, hal. 232.

B. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk SIHAJI di BMT Al

Hikmah Ungaran

SIHAJI merupakan Simpanan Ibadah Haji yang pada prinsipnya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan hampir serupa dengan simpanan deposito karena menggunakan jangka waktu tertentu untuk melakukan transaksi penarikan kecuali untuk keperluan haji itu sendiri, dimana nasabah diperbolehkan melakukan transaksi penarikan dengan sehubungan untuk keperluan haji walaupun belum jatuh tempo penarikan²⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank²⁵. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Simpanan Mudharabah Berjangka/deposito adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah *mudharabah muthlaqah*, dimana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Gatot, KaBag HRD BMT Al Hikmah Ungaran

²⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: analisis Fiqh & keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4, Cet. 7, 2010, hlm.351

Keuntungan dari pembiayaan dibagi antara nasabah dengan BMT sesuai *nisbah* (bagi hasil) yang disepakati di awal. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka adalah prinsip *mudharabah mutlaqah/berjangka* yaitu prinsip dimana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik syariah secara baik dan benar. Ketentuan dalam menggunakan prinsip ini adalah²⁶ :


1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat/ tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Simpanan *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan

²⁶ *Ibid*, hlm. 109

diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip akad mudharabah *muthlaqah* dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Keterangan:

Nasabah menabung di BMT Al Hikmah dengan produk Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI) menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, kemudian dana nasabah yang disimpan digunakan oleh pihak BMT untuk membiayai nasabah pembiayaan untuk melakukan usaha. Hasil yang diterima oleh BMT dari pembiayaan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah SIHAJI dengan nisbah 40%:60%, maksudnya 40% dari hasil keuntungan pembiayaan tadi untuk BMT dan nasabah SIHAJI mendapatkan 60% .

Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI) adalah simpanan berjangka untuk ibadah haji. Selain itu BMT Al Hikmah juga menyediakan sarana dana talangan haji sebagaimana yang terlampir untuk nasabah yang ingin mendaftarkan porsi hajinya²⁷. BMT Al Hikmah membantu dengan bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri kemudian nasabah juga akan mendapatkan porsi bagi hasil yang telah disepakati dari awal perjanjian.

Karakteristik Simpanan Ibadah Haji pada BMT Al Hikmah antara lain :

- a. Diperuntukan bagi anggota individu usia 18 tahun ke atas.
- b. Berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*
- c. Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam *Online SISKOHAT* Kementerian Agama.
- d. Jangka waktu antara 3, 6 sampai 12 bulan
- e. Boleh melakukan transaksi penarikan diluar jangka waktu tersebut, dengan catatan untuk keperluan haji.
- f. Jenis simpanan yang dapat diambil pada saat jatuh tempo
- g. Adanya fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) atau perpanjangan otomatis
- h. Nisbah bagi hasil 60%:40% yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah haji.
- i. Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji mencapai Rp. 22,5 juta melalui Bank Syariah Mandiri.
- j. Bebas biaya administrasi per bulan.
- k. Pembukaan rekening minimal Rp 500.000,00

²⁷ Brosur BMT Al Hikmah Ungaran

- l. Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,00
- m. Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi haji Rp. 10.000,00
- n. *Free* biaya penutupan rekening (setelah penyetoran porsi haji)
- o. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati.

A. Pembukaan Rekening SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji)

Syarat-syarat Rekening SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji), antara lain :

- a. Bagi Perorangan/individu syarat pembukaan rekening SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji) yaitu dengan membawa identitas diri asli beserta fotocopy berupa KTP atau SIM.
- b. Setoran minimal Rp. 500.000,00 dan untuk menampung bagi hasil maka anggota diwajibkan membuka rekening simpanan.
- c. Persyaratan pembukaan SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji) sangat mudah bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah haji juga dapat berinvestasi dengan sistem simpanan berjangka atau deposito. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan kesepakatan, dan bagi hasil tersebut langsung di masukkan secara otomatis ke rekening dan diakumulasikan untuk menambah saldo simpanan.

B. Ketentuan SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji)

Ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

1. Jangka waktu adalah 3, 6 dan 12 bulan dengan pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad SIHAJI- (Simpanan Ibadah Haji) dan dihitung sesuai dengan waktu dana mengendap di rekening.
2. Bagi hasil simpanan yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sesuai jangka waktu yang terdahulu dengan nisbah yang berlaku pada saat diperpanjang.
3. Warkat simpanan tidak dapat dipindahtangankan.
4. Perubahan nama, alamat, tanda tangan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak BMT.
5. Apabila nasabah meninggal dunia, maka segala hak atas uang simpanan yang bersangkutan diberikan kepada yang ditunjuk pada saat pengajuan permohonan pemilikan simpanan.
6. BMT tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena suatu hal warkat simpanan hilang atau rusak.
7. Apabila karena suatu hal warkat simpanan hilang atau rusak maka pihak BMT akan memberikan Duplikatnya sebagai pengganti warkat yang asli setelah nasabah mengajukan surat permohonan penggantian warkat dengan dilampiri bukti tertulis yang sah tentang kehilangan atau kerusakan tersebut dari Kepolisian

setempat. Untuk pengeluaran Duplikat dimaksud, nasabah akan dibebani biaya cetak sesuai ketentuan yang berlaku di BMT.

C. Pelaksanaan Pembukaan Rekening SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji)

Prosedur pembukaan rekening:

1. Saat penerimaan anggota baru, *Customer Service* menginformasikan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penempatan dananya pada simpanan tabungan haji, tata cara perhitungan bagi hasil, serta fasilitas ARO (Automatic Roll Over).
2. *Customer Service* meminta calon nasabah untuk mengisi formulir permohonan simpanan tabungan haji yang telah diisi dan ditandatangani kemudian meminta contoh tanda tangan pada kartu bagi hasil simpanan tabungan haji yang tersedia.

Formulir tersebut berisi antara lain :

- a. Identitas diri (nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, jenis identitas, no. Identitas, pendidikan, alamat, no. Telepon, pendidikan terakhir)
 - b. Pekerjaan
 - c. Ahli waris
 - d. Alamat ahli waris
3. *Customer Service* memeriksa kebenaran pengisian aplikasi simpanan tabungan haji yang merupakan bukti kontrak simpanan berjangka.

4. *Customer Service* meminta fotocopy tanda bukti diri (KTP, SIM dan lain-lain) dari calon nasabah.
5. *Customer Service* melakukan verifikasi tandatangan baik yang ada pada kartu specimen pada kontrak yang dibandingkan dengan bukti identitas diri seperti KTP asli.
6. *Customer Service* melakukan pembukuan no. rekening & menyertakan no.tersebut pada lembar kontrak yang sesuai yang dilanjutkan dengan proses pengimputan ke dalam sistem komputerisasi.
7. Barulah *Customer Service* menyerahkan slip setoran, fotocopy tanda bukti identitas diri serta permohonan simpanan tabungan haji kepada teller.
8. Teller mencetak kartu “advis simpanan tabungan haji”.
9. Teller membubuhkan materai pada advis simpanan tabungan haji pada lembar pertama (asli) sesuai ketentuan peraturan bea materai yang berlaku.
10. Teller membubuhkan paraf pada advis simpanan tabungan haji lembar pertama (asli) dan salinannya.
11. Teller menyerahkan semua media pembukuan yaitu form permohonan, fotocopy tanda bukti identitas diri berikut slip setorannya kepada pimpinan yang berwenang untuk dimintakan tanda tangan pada warkat simpanan tabungan haji asli dan salinan pada lembar ke 2.

12. Teller meminta kembali semua media yang telah ditandatangani pimpinan yang berwenang.
13. Teller menyerahkan advis simpanan tabungan haji ke anggota
14. Teller mengadministrasikan data anggota, data advis simpanan tabungan haji pada buku catatan BMT.
15. Teller menyimpan berkas-berkas pada ortner yang tersedia.

Dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada warkat simpanan tabungan haji yang dibuka pada tanggal awal bulan dan jatuh temponya bukan pada hari Minggu/libur maka penempatan tanggal jatuh temponya berdasarkan pada tanggal pembukaan.

Contoh : “calon nasabah membuka SIHAJI tanggal 12-06-2013 dengan jangka waktu 3 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 12-09-2013.”

D. Penutupan Simpanan Ibadah Haji

Pencairan SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji) dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau untuk keperluan haji walaupun bukan pada waktu jatuh tempo, serta disaat akan melakukan permohonan dana talangan haji dengan menunjukkan warkat asli dan identitas diri nasabah. Setiap Simpanan Haji yang dicairkan, pada halaman belakang dibubuhi tanda tangan nasabah di atas materai dan dana yang di ambil hanya untuk keperluan ibadah haji sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Di BMT Al Hikmah terdapat fasilitas ARO (Automatic Roll Over) selama tidak ada permintaan dari nasabah untuk menghentikan setoran hajinya maka BMT akan memperpanjang jangka waktunya secara otomatis, jika nasabah

menghendaki pencairan simpanan haji sebelum jatuh tempo maka BMT akan mengenakan biaya penalty kepada nasabah.

Prosedur penutupan SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji) :

- a. *Customer Service* menerima advis simpanan haji dari nasabah dengan dilampiri permohonan pencairan.
- b. *Customer Service* memverifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan.
- c. *Customer Service* meminta persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d. *Customer Service* melakukan proses penutupan simpanan haji
- e. *Customer Service* melakukan garis menyilang dan membubuhkan tanda tangan.
- f. *Customer Service* mengembalikan ke nasabah untuk diberikan kepada teller sebagai penarikan uang.
- g. Setelah di cek ulang kelengkapannya teller melakukan proses pembayaran kepada nasabah.
- h. Teller menyimpan semua file data simpanan haji yang sudah dicairkan dan mengadministrasikan pada catatan intern BMT.

E. Teknis Bagi Hasil Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Dalam setiap aktifitas bisnis atau perniagaan tentunya ada hasil/keuntungan yang ingin didapatkan begitu juga dengan simpanan atau deposito, prinsip keuntungan yang didapatkan di dalam ekonomi syariah salah satunya adalah sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati.

A. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut: ²⁸

1. Pemilik dana menginvestasikan atau menyimpan dananya melalui lembaga keuangan sebagai pengelola.
2. Lembaga keuangan tersebut mengelola dananya dengan system *pool of fund*, kemudian lembaga keuangan tersebut menginvestasikan kepada usaha/proyek yang menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian/akad yang melingkupi: nisbah, jangka waktu, nominal dan sebagainya.

B. Metode penentuan bagi hasil: ²⁹

Pada prakteknya, metode bagi hasil dapat dilakukan dengan cara:

1. *Profit sharing* (bagi laba) Adalah bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

²⁸ Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 59.

²⁹*Ibid*, hal 56

2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan *revenue* dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

C. Cara penghitungan bagi hasil dan tata cara penghitungan dapat dilihat sebagai berikut:³⁰

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki.
2. Hitung rata-rata saldo tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
3. Hitung total pendapatan dalam periode waktu berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan dana yang telah tersalurkan.
5. Alokasi total pendapatan yang telah disalurkan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan di akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

³⁰ *Ibid, hal 59*

BMT Al Hikmah Ungaran dengan produk SIHAJI yang menerapkan akad mudharabah muthlaqah menerapkan nisbah bagi hasil SIHAJI 40%:60%, perhitungan bagi hasil pada BMT Al Hikmah dilakukan oleh administrasi pembiayaan yaitu dengan membuat berita acara bagi hasil simpanan dan simpanan berjangka per bulan.

Sebagai gambaran umum adalah skema/tabel formulasi bagi hasil bulan

Mei 2013.³¹

Total Pendapatan Bagi Hasil= 32.801.974,83

No	Jenis Simpanan	Saldo rata-rata	Porsi (%)	Porsi Perjenis rek	Nisbah bagi hasil %	Porsi BMT	Porsi Nasabah
1	Sisuka 3 bulan	40.000.000	0.004098149	134.427,38	60 : 40 %	80.656,43	53.770,95
2	Sisuka 6 bulan	0	0	-	55 : 45 %	-	-
3	Sisuka 12 bulan	43.500.000	0.017826948	584.759,09	50 : 50 %	292.379,55	292.379,55
4	Sisuka 24 bulan	500	0.000204907	6.721,37	45 : 55 %	3.024,62	3.696,75
5	Sisuka rate	0	0	-	-	-	-
6	Saras	0	0	-	75 : 25 %	-	-
7	Sirela	1.463.738.133,30	0.599861685	19.676.647,89	75 : 25 %	14.757.485,92	4.919.161,97
8	sisuqur	11.330.459,04	0.004643391	152.312,39	50 : 50 %	76.165,19	76.165,19
9	simpel	39.962.075,86	0.016377054	537.199,71	75 : 25 %	402.899,78	134.299,93
10	SIHAJI	897.067,34	0.000367632	12.059,04	40 : 60 %	4.823,62	7.235,42
11	REK Kas Pusat	254.951.669,78	-0.104482991	(3.427.248,44)	100 : 0 %	(3.427.248,44)	-
12	MODAL PENYERTAAN	1.125.150.000,00	0.461103226	15.125.096,40	-	3.873.596,40	11.251.500,00

³¹Wawancara dengan Bapak MD. Burhanudin, S. Pd, Admin Pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran.

Contoh *study* kasus bagi hasil pada simpanan ibadah haji:

Rumus perhitungan SRRH (Saldo Rata-Rata Harian)

$$\text{SRRH} = \frac{\text{TD}}{\text{JH}}$$

Dimana:

SRRH = Saldo rata-rata harian

TD = Total dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah hari dalam periode berjalan

Contoh: Pak Sukardi mempunyai Simpanan haji Mudharabah Muthlaqah di BMT

dengan data transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
6 maret 2013	Setoran awal	2.000.000
12 maret 2013	Setoran	8.000.000
20 maret 2013	Setoran	5.000.000
27 maret 2013	Penarikan	3.000.000

Berikut adalah perhitungan SRRH Pak Sukardi selama bulan maret 2013

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tretimbang
1.	6 maret - 11 maret	6	2.000.000	12.000.000
2.	12 maret - 19 maret	8	10.000.000	80.000.000
3.	20 maret - 26 maret	7	15.000.000	105.000.000
4.	27 maret - 31 maret	5	12.000.000	60.000.000
	TOTAL			257.000.000

Jadi SRRH dana Pak Sukardi = Rp. 257.000.000 : 26 = Rp. 9.884.615,38

Setelah SRRH dihitung maka selanjutnya menghitung Distribusi Pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP$$

Dimana:

DP = Distribusi Pendapatan

SR = Saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = Total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh pihak LKS

Contoh: Perhitungan distribusi pendapatan BMT tahun 2013

SRRH:

1. Simpanan mudharabah	= 600.000.000 (10%)
2. Investasi mudharabah 3 bulan	= 3.000.000.000 (50%)
3. Investasi mudharabah 6 bulan	= 600.000.000 (10%)
4. Investasi mudharabah 12 bulan	= 1.800.000.000 (30%)
	<u>Total saldo rata-rata harian Rp. 6.000.000.000 (100%)</u>
	Total pendapatan BMT tahun 2013 = Rp. 200.000.000

Maka distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana adalah sebagai berikut:

❖ Simpanan mudharabah	= 10% x Rp. 200.000.000 = Rp 20.000.000
❖ Investasi mudharabah 3 bulan	= 50% x Rp. 200.000.000 = Rp 100.000.000
❖ Investasi mudharabah 6 bulan	= 10% x Rp. 200.000.000 = Rp 20.000.000
❖ Investasi mudharabah 12bulan	= 30% x Rp. 200.000.000 = Rp 60.000.000
TOTAL	<u>= Rp. 200.000.000</u>

Dari contoh tersebut diatas diperoleh total pendapatan Rp. 200.000.000 yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana dan kemudian akan dibagikan kepada pemilik dana (shahibul *maal*) dan pengelola dana (mudharib) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

F. Cara Penghitungan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah merupakan ratio/porsi bagi hasil yang akan diterima kepada pemilik dana (shahibul *maal*) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah ditandatangani pada awal kerja sama.³²

Contoh 1:

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad perjanjian bahwa nisbah simpanan mudharabah adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/nasabah simpanan ibadah haji adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah muthlaqah, sedangkan untuk bagian BMT adalah sebesar 40%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah:

1. Untuk Penabung/Nasabah:

$$60\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$$

2. Untuk BMT/Lembaga Keuangan:

$$40\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$$

³²Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 62.

Contoh 2:

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad perjanjian bahwa nisbah Investasi mudharabah jangka waktu 3 bulan adalah 50:50 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada investor adalah 50% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah muthlaqah, sedangkan untuk bagian BMT adalah sebesar 50%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah:

1. Untuk Investor:

$$50\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000$$

2. Untuk BMT/Lembaga Keuangan:

$$50\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000$$

Contoh 3:

Berapakah bagi hasil untuk Bapak Sukardi pada contoh diatas bahwa nasabah tersebut mempunyai saldo rata-rata harian simpanan ibadah haji sebesar Rp. 9.884.615,38 (misal untuk 1 periode) , sementara total saldo rata-rata harian mudharabah pada tahun 2013 Rp. 600.000.000?

Maka bagi hasil untuk Bapak Sukardi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. } 9.884.615,38}{\text{Rp. } 600.000.000} \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } \underline{\underline{197.692,32}}$$

G. Analisis

Setelah penulis melakukan penelitian di BMT Al Hikmah Ungaran, penulis mencoba menganalisis berdasarkan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap Kekuatan/Strengths (S), Kelemahan/Weakness (W), Peluang (O), dan Ancaman/Threats (T) terhadap Produk dan Implementasi Bagi Hasil di BMT Al Hikmah Ungaran

1. Strengths (kekuatan)

- 1) Tidak ada biaya administrasi setiap bulan.
- 2) Bagi hasil yang ditawarkan selalu tinggi.
- 3) Membantu perencanaan program ibadah haji.
- 4) Prosedur pembukaan dan penutupan Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI) yang sangat mudah dilakukan.
- 5) Dana yang ditempatkan sepenuhnya disalurkan pada usaha yang halal dan dijamin keamanannya.
- 6) Bagi hasil yang kompetitif
- 7) Perpanjangan waktu otomatis (ARO)

2. Weakness (kelemahan)

- 1) Selalu berubah bagi hasil untuk produk SIHAJI.
- 2) Nasabah tidak pernah mengetahui transparansi keuntungan BMT.
- 3) Kurangnya informasi yang dijelaskan terhadap calon nasabah dan peran BMT itu sendiri dalam proses pemberangkatan ibadah haji.

- 4) Akad yang digunakan oleh BMT untuk SIHAJI terlalu sukar untuk dipahami calon nasabah yang awam tentang sistem syariah.
- 5) Produk SIHAJI juga menyulitkan nasabah yang ingin mengajukan permohonan dana talangan haji.
- 6) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BMT Al Hikmah dan produk yang ditawarkan.
- 7) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI) yang ada di BMT Al Hikmah

3. Opportunities (peluang)

- 1) Banyaknya masyarakat yang kurang tahu bagaimana caranya memanage uang dengan baik.
- 2) Banyaknya calon nasabah simpanan haji.
- 3) Kuota haji yang semakin ditambah oleh pemerintah.
- 4) Mudah untuk mendapatkan dana talangan haji.

4. Threats (ancaman)

- 1) Banyaknya produk yang kompetitif sejenis yang ditawarkan oleh BMT lain.
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan Lembaga Keuangan Syariah sehingga lebih cenderung memilih ke bank konvensional
- 3) Banyaknya anggapan yang keliru dari masyarakat bahwa BMT sama dengan bank konvensional lainnya.